



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/671/K/426.101.02/2001  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA BABADAN  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa berkaitan dengan telah diberhentikan Kepala Desa Babadan, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan penunjukan Pejabat Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;  
3. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
4. Keputusan Mendagri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;  
5. Keputusan Mendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;  
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Sdr. ABU TOYIB, Kepala Desa Babadan, Kecamatan Pace tanggal 14 Agustus 2001 perihal permohonan berhenti dari Jabatan Kepala Desa.  
2. Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Nomor 004/BPD//2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Babadan Kecamatan Pace dan Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Desa Babadan Kecamatan Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA : Menunjuk Sdr . EDY SANTOSA, Jabatan : Sekretaris Desa Babadan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Babadan Kecamatan Pace.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 5-9-07

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk ;
2. “ Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
3. “ Camat PACE ;
4. “ BPD Desa BABADAN, Kecamatan PACE

Arsip.